

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
40/Pdt.G/2021/PA.Pra TENTANG SENGKETA PENJUALAN
HARTA WARISAN**

SKRIPSI

Oleh

Istakhul Rochman

NIM. C91217112



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Istakhul Rochman
NIM :C91217112
Fakultas/Jurusan/Prodi :Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga
Judul Skripsi :Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor
40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan
Harta Warisan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Istakhul Rochman
NIM. C91217112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Istakhul Rochman NIM. C91217112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2022

Pembimbing,




Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Istakhul Rochman NIM. C91217112 ini telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 8 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Hj. Muflikhatul Koiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,




H. Ach. Fajraddin Farwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,



Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Istakhul Rochman
NIM : C91217112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : istakhulrochman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 40/Pdt.G/2021/PA.Pra
TENTANG SENGKETA PENJUALAN HARTA WARISAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Istakhul Rochman)

ABSTRAK

Dalam pembagian harta warisan kerap kali terdapat permasalahan. Salah satunya berkaitan dengan penguasaan oleh salah satu atau beberapa ahli waris atas harta warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris. Penguasaan ini bahkan dapat berujung pada penjualan obyek harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dijabarkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan serta bagaimana analisis hukum islam tentang sengketa penjualan harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat serta mengolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta memakai pola pikir deduktif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan waris baik dalam hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi.

Atas penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan hakim dalam pembagian harta waris tersebut dinilai kurang adil dan tidak sesuai dengan konsep asas keadilan berimbang. Dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa dalam kewarisan islam jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan menjadi *aṣābah* dengan perbandingan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Serta harta warisan tersebut tidak dibagi sesuai dengan pasal 176 KHI dan surat An-Nisa' (4) ayat 11. jika dihitung bagian dari para tergugat bertambah sedangkan bagian para penggugat justru berkurang.

Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada lembaga peradilan yang berwenang agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Serta kepada para ahli waris agar membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan waris yang telah diatur dan tidak menguasai harta warisan secara pribadi bahkan sampai mengambil hak-hak para ahli waris yang lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penulisan	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	17
A. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Kewarisan dalam Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam.....	18
3. Asas-asas Kewarisan Islam	20
4. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	25
5. Golongan dan Bagian Ahli Waris	26
B. Konsep Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	31

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PENJUALAN HARTA WARISAN DALAM PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2021/PA.PRA.....	38
A. Identitas Para Pihak dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra	38
B. Duduk perkara dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra	39
C. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra	46
D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra ...	47
E. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra	54
BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2021/PA.PRA TENTANG SENGKETA PENJUALAN HARTA WARISAN.....	56
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan.....	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika menjalani kehidupan, setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menimbulkan berbagai hubungan hukum. Misalnya kelahiran, dalam peristiwa kelahiran pasti terdapat hubungan hukum seperti hubungannya dengan orangtua dan keluarganya, hak-hak anak yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkawinan, ketika seorang laki-laki dan perempuan memilih untuk menikah maka diantara mereka akan timbul akibat hukum seperti kewajiban dan hak antara suami istri, harta kekayaan dan akibat-akibat hukum lainnya.¹

Tidak hanya kelahiran dan perkawinan saja, peristiwa kematian juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dengan kematian timbul akibat hukum yang secara otomatis yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang hukum yang

¹ Roihan Firdaus Nuris, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016)" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 1, <http://digilib.uinsby.ac.id/27686/>.

menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama hukum waris.²

Dalam bahasa arab pembahasan mengenai hukum waris dikenal dengan istilah *'Ilm al-farā'id* (الفرائض), bentuk jamak dari kata *al-farīdah* (الفريضة) yang memiliki arti bagian yang ditentukan kadarnya. Ilmu *farā'id* diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pustaka bagi ahli waris.³ Umumnya, ilmu *farā'id* ini juga dikenal dengan ilmu *mawā'irith*. Selain pengertian di atas, dalam pasal 171 poin (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik dari harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang telah ditetapkan. Aturan-aturan mengenai hak waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dengan tidak mengabaikan hak siapapun baik laki-laki atau perempuan. Terdapat aturan terkait seberapa besar bagian yang akan diterima oleh tiap ahli waris yang disesuaikan dengan kedudukan nasabnya terhadap pewaris apakah berasal dari garis keturunan

² Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al-Adl*, Vol. 9. No. 3 (2017): 406–407.

³ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 1-2.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017).

atas, samping atau bawah.⁵ Berkaitan dengan masalah tersebut maka dibuat suatu ketentuan yang berhubungan dengan proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup tersebut yang mana diatur dalam hukum waris. Untuk dapat terjadinya saling mewaris terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti pewaris sudah meninggal dunia, adanya ahli waris, harta warisan, ada sebab mendapatkan warisan (hubungan nasab, perkawinan dan *walā'*) serta tidak ada sebab-sebab penghalang waris.⁶

Apabila terjadi pewarisan, pewaris disyaratkan meninggal dunia secara hakiki maupun *hukmy*. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat dari terjadinya warisan adalah pewaris telah meninggal dunia baik secara hakiki, *hukmy* atau *taqdirī*. Selain itu, pewaris juga harus beragama Islam, memiliki ahli waris serta harta peninggalan. Syarat-syarat pewaris tersebut berdasarkan ketetapan dalam *Fiqh al-Mawāriṭh*.⁷

Dalam hukum waris Islam dikenal asas *ijbā'iyah* yaitu harta pewaris yang telah meninggal dunia akan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup. Asas *ijbā'iyah* ini mengandung 3 aspek. Pertama, dari segi peralihan harta yang artinya harta orang yang meninggal tersebut beralih dengan sendirinya bukan dialihkan oleh siapapun. Kedua, dari segi jumlah yang beralih yang artinya hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas

⁵ Sabri Deki Suwana, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2 (2018), 94.

⁶ Moh. Muhibbin dan Abu Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

⁷ Endah Mayana, "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2134 K/pdt/1989)," *Premis Law Journal*, Vol. 7 (2015), 2.

ditentukan oleh Allah sehingga tidak ada yang berhak menambahi atau mengurangi baik pewaris maupun ahli waris. Ketiga, dari segi kepada siapa harta itu beralih yang berarti telah ada ketentuan pasti terkait orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.⁸

Selain asas *ijbānīyah*, masih terdapat 3 asas lainnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan yaitu asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Asas individual mengandung makna bahwa harta warisan dapat dibagi kepada para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Asas keadilan berimbang bermakna bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari pewaris dengan bagian yang berbeda yaitu laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian perempuan.⁹ Asas semata akibat kematian bermakna bahwa ketika seseorang telah meninggal maka secara otomatis hartanya beralih kepada para ahli warisnya.¹⁰

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pembagian warisan bila pewaris sudah meninggal dunia. Persoalan warisan terutama dalam hal pembagian harta warisan kerap memunculkan pertengkaran bagi para ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik di masyarakat jika permasalahan kewarisan umumnya terjadi dalam pembagian harta warisan. Manusia pada dasarnya cenderung untuk menguasai harta. Sehingga tidak

⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 55

⁹ Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)" (Skripsi-- UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019), 3.

¹⁰ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 72

jarang mengakibatkan manusia melakukan hal yang buruk yakni merampas hak orang lain. Tidak hanya menimbulkan perpecahan bahkan permasalahan harta warisan tersebut dapat berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris.¹¹ Persoalan pembagian harta warisan kerap kali berkaitan dengan penguasaan oleh salah satu atau beberapa ahli waris atas harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris. Penguasaan ini bahkan dapat berujung pada penjualan obyek harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Perkara waris ini bermula dari perkawinan Amaq Genam dan Inaq Genam yang selanjutnya dikarunia 7 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki bernama Datang (tergugat I), Anap (tergugat II) dan Lebok (tergugat III) dan 4 orang anak perempuan bernama Menap, Katap, Jenum dan Danding (Para Penggugat). Kedua orangtua mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 87 are setelah dilalukan pengukuran. Harta warisan tersebut telah dibagi akan tetapi hanya dibagi oleh 3 anak laki-laki dari Amaq Genam dan Inaq Genam tanpa menghiraukan hak waris 4 saudara perempuan mereka. Sawah seluas 87 are tersebut telah

¹¹ Lukman Hakim, "Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata)" (Skripsi-- Universitas Semarang, Semarang, 2016), 6-7.

dibagi dan dinikmati oleh ketiga anak laki-laki (Tergugat I, II, III) dengan besaran masing-masing 29 are.¹²

Bahkan pada bulan mei-juni 2020 sebagian dari harta warisan tersebut yakni seluas 62 are telah dibebaskan oleh pemerintah dengan harga Rp. 2.046.000.000,00,- guna kepentingan umum berupa pembuatan jalan. Hasil dari pembebasan tersebut hanya dinikmati oleh 3 orang anak laki-laki tanpa membagikan kepada 4 saudara perempuannya. Karena hal tersebut, keempat anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Praya. Akan tetapi, hakim mempertimbangkan dengan hanya membagi sisa penjualan tanah sebesar 25 are kepada para penggugat dengan pertimbangan bahwa penjualan tanah seluas 62 are adalah untuk kepentingan umum serta 62 are yang telah dijual senilai Rp. 2.046.000.000,00,- dihitung sebagai harta warisan milik 3 anak laki-laki.¹³

Dalam pembagian harta warisan seluruh harta warisan harus dikumpulkan terlebih dahulu baru dapat dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun pada Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021 justru para tergugat telah menjual sebagian harta warisan yang belum dibagi bersama dengan para penggugat. Hal ini tentu mengurangi jumlah dari harta warisan yang seharusnya hak milik semua ahli waris. Dalam putusannya majelis hakim juga menetapkan bahwa harta warisan yang dibagikan hanya sisa dari penjualan tersebut kepada para penggugat dan untuk para tergugat dinyatakan telah memperoleh bagian

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 2-3

¹³ Ibid., 4.

waris dari hasil penjualan tanah yang dilakukannya. Lantas apakah pembagian tersebut telah adil menurut hukum Islam yang berlaku atau ada yang mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang seharusnya didapatkan dan sebaliknya. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba mengkaji lebih jauh tentang putusan majelis hakim dalam pembagian sisa harta warisan yang hanya diberikan kepada para penggugat (4 orang anak perempuan), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu:

1. Ketentuan waris dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
2. Penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris
3. Penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya
4. Duduk perkara dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra
5. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra
6. Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ditentukan batasan-batasan masalah diantaranya:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan.

2. Analisis hukum islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap sengketa penjualan harta warisan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran secara ringkas dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain seputar masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yaitu seputar pembagian harta warisan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain” yang ditulis oleh Indah Widyastuti Saragih NPM 1506200115 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2019 membahas tentang bagaimana jika ada ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli

waris lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika melakukan jual beli tanah warisan harus terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris dengan menandatangani perjanjian jual beli di hadapan Notaris atau PPAT. Hal tersebut dilakukan agar proses jual beli yang terjadi tidak batal atau gugur. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah harta waris yang diperjualbelikan. Untuk perbedaannya ialah skripsi tersebut fokus kepada perjanjian jual beli tanah dari harta warisan sedangkan skripsi yang akan penulis kaji fokus kepada pembagian harta warisan.¹⁴

2. Skripsi yang berjudul “Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata)” yang ditulis oleh Lukman Hakim NIM A.131.12.0016 Universitas Semarang pada tahun 2016 membahas tentang Putusan perkara Nomor 32/Pdt.G/2008/PN.Dmk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut jika ditinjau dengan hukum perdata sudah sesuai. Penjualan harta warisan yang belum dibagi dalam tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata adalah tidak diperbolehkan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas harta warisan yang belum dibagi tetapi telah dijual. Untuk perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut jual beli harta warisan

¹⁴ Indah Widyastuti Saragih, “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain” (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

dibatalkan sedangkan dalam skripsi yang akan penulis kaji harta warisan yang telah dijual tersebut tidak dibatalkan.¹⁵

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak oleh Ibu Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)” yang ditulis oleh Mohammad Kiromuddin NIM C01209055 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 membahas tentang harta waris yang dikuasai oleh ibu tiri dari ahli waris dikarenakan ahli waris tersebut pada saat pembagian masih belum dewasa. Kemudian saat sudah dewasa dan berumah tangga harta waris tersebut tidak diberikan karena telah dianggap sebagai imbal jasa mengasuhnya. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah membahas tentang harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris. Untuk perbedaannya ialah skripsi tersebut harta warisnya tidak diperjualbelikan dan merupakan studi kasus. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji harta warisnya diperjualbelikan dan merupakan putusan.¹⁶
4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Putusan Hakim di Peradilan Agama Makassar (Studi Putusan Nomor 732 /Pdt.G/2008/PA.Mks.)” yang ditulis oleh Ahmad Fadli Amri NIM C01209121 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun

¹⁵ Lukman Hakim, “Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata).”(Skripsi-- Universitas Semarang, Semarang, 2016).

¹⁶ Mohammad Kiromuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Oleh Ibu Tiri : Studi Kasus Di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

2016 membahas mengenai putusan yang didalamnya hakim memberikan harta waris kepada ahli waris non muslim berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris non muslim tersebut telah lama mengabdikan hidupnya bersama pewaris. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah membahas tentang pembagian harta warisan. Untuk perbedaannya ialah skripsi tersebut ahli warisnya non muslim. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji merupakan ahli waris muslim.¹⁷

E. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan.
2. Menjelaskan analisis hukum islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat dalam 2 segi yakni:

¹⁷ Fadli Amri, "Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Agama Makassar : Studi Putusan 732/Pdt.g/2008/Pa.Mks" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <http://digilib.uinsby.ac.id/13726/>.

1. Kegunaan Teoritis: dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang masalah-masalah kewarisan.
2. Kegunaan Praktis: dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris. Serta dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum bagi hakim di Pengadilan Agama Praya dalam memutuskan perkara waris.

G. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini penulis mendefinisikan kata-kata yang terkandung dalam judul skripsi agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini. Adapun definisi tersebut ialah:

1. Hukum Islam: Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan dasar hukum terkait waris yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra: Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya untuk menyelesaikan perkara waris antara para Penggugat (4 anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam) dengan para Tergugat (3 anak laki-laki dari Amaq Genam dan Inaq Genam) yang mana dalam putusannya menetapkan para penggugat hanya mendapatkan sisa dari penjualan tanah yaitu sebesar 25 are sedangkan tanah sawah seluas 62 are yang telah dijual seharga Rp.

2.046.000.000,00,- kepada pemerintah guna pembuatan jalan diperhitungkan sebagai harta warisan bagi para Tergugat.

3. Penjualan: dalam skripsi ini maksud dari penjualan adalah 3 orang anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari Amaq Genam dan Inaq Genam telah menjual tanah sawah seluas 62 are kepada pemerintah dengan biaya pembebasan sebesar Rp. 2.046.000.000,00,- dan uang tersebut hanya dikuasai oleh 3 anak laki-laki tersebut.
4. Harta Warisan: Dalam skripsi ini harta warisannya berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 87 are setelah dilakukan pengukuran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan ataupun memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang datanya dikumpulkan dari berbagai macam material dipustaka seperti buku, artikel, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data yang disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka menurut penulis data tersebut adalah: Putusan dalam perkara waris Pengadilan Agama

Praya Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA.Pra.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses penting yang harus dilakukan agar penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu teknik yang berkaitan dengan pengambilan data yang telah didapatkan melalui suatu dokumen atau data tertulis. Dokumen yang dimaksud ialah Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah dengan beberapa teknik diantaranya:

a. *Editing*, yaitu proses penyeleksian data yang telah dikumpulkan.

Proses ini didasarkan pada kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan permasalahan yang diambil serta kelayakannya untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Penulis melakukan proses editing terhadap hasil data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan kewarisan.

b. *Organizing*, yaitu proses penyusunan data yang sudah diedit agar dapat menghasilkan bahan untuk pembuatan laporan skripsi yang menarik.

c. *Analizing*, yaitu data-data yang sudah relevan kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan.

5. Teknik analisis data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan berupa teknik analisis kualitatif deskriptif yakni memberi gambaran secara terstruktur terkait penetapan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan waris baik dalam hukum islam maupun KHI. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu cara berpikir dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang bersifat khusus.¹⁸ Pengetahuan umum yang dimaksud yaitu teori-teori terkait waris dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya teori-teori tersebut diterapkan secara khusus terhadap data yang didapatkan dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra yang menetapkan para penggugat mendapatkan bagian warisan dari sisa penjualan tanah sawah sebesar 25 are sedangkan tanah sawah seluas 62 are yang telah dijual oleh para tergugat diperhitungkan sebagai bagian warisan untuk para tergugat.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁸ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2016), 1-21.

Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan penulisannya menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sub bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu Konsep Warisan dalam Hukum Islam dan Konsep Warisan dalam KHI.

Bab Ketiga, yakni tentang isi dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, dasar hukum, dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra serta amar Putusan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan dan analisis hukum islam terhadap putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Secara etimologi, kewarisan berasal dari kata مَوَارِثٌ yang merupakan bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ dan masdar dari kata وَرَثَ - يَرِثُ yang bermakna peninggalan, berpindahnya sesuatu (dapat berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya) dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain.² Sedangkan secara istilah kewarisan mengandung pengertian yaitu berpindahnya suatu kepemilikan (berupa harta baik bergerak maupun tidak bergerak ataupun hak-hak yang sesuai dengan syariat) dari orang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup.³

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan merupakan suatu proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1386.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2-3.

³ Ibid., 3.

berupa harta berwujud maupun tidak kepada keluarganya yang dinyatakan berhak secara hukum. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kewarisan merupakan proses perpindahan kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari terjadinya kematian. Kepemilikan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak-hak yang belum berwujud harta. Selanjutnya kepemilikan tersebut berpindah kepada para ahli warisnya yang masih hidup dan berhak secara hukum.

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang menjadi sumber utama ialah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di bawah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar hukum suatu kewarisan.

a. QS. An-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan (oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka).⁴

Ayat di atas merupakan sebuah landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam antara laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama dan bahwa pada dasarnya perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁵ laki-

⁴ al-Qur'an, 4:7.

⁵ Moh. Muhibbin dan Abu Wahid, *Hukum...*, 12

laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan secara individual dari orang tuanya maupun keluarganya. Ayat ini mengandung prinsip umum hukum kewarisan karena dari segi keadaannya, sifat maupun dari segi yang lain ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian tertentu.⁶

b. QS. An-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ
 فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ، لِمَ تَدْرُونَ
 أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁷

⁶ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 49

⁷ al-Qur'an, 4:11

Ayat di atas berisi tentang ketentuan pemberian kepada setiap pemilik warisan atau ahli waris. Ayat di atas juga memberi penegasan bahwa ada hak untuk laki-laki maupun perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah swt. Pembagian warisan seorang anak laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan dengan perbandingan 2:1.⁸ Pembagian hak warisan ini menggunakan angka pecahan sehingga tidak lebih dari satu bagian, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$.

- c. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا بِنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).⁹

3. Asas-asas Kewarisan Islam

Dalam pelaksanaan hukum kewarisan islam, terdapat asas-asas yang telah disepakati oleh ulama dan harus diperhatikan. Asas-asas tersebut ialah:

- a. Asas Individual

⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 60

⁹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.6235.

Asas individual merupakan asas yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Penerapan asas individual ini diperlukan supaya harta yang dimiliki orang lain tidak termiliki secara aniaya.¹⁰

Asas individual meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Dalam hal perhitungan harta warisan, yang artinya harus dilakukan perhitungan terhadap harta warisan yang disesuaikan dengan ketentuan pembagian dalam Al-Qur'an.
- 2) Dalam hal pembagian harta warisan, yang artinya setelah harta warisan dihitung maka setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian warisannya sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.
- 3) Dalam hal pentasarufan harta yang didapatkan dari bagian warisan, yang artinya setiap ahli waris berhak mengelola harta warisannya. Dalam *ushul* fikih mereka tergolong orang yang

¹⁰ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 46

mempunyai *ahliyyat al-adā'* yaitu kemampuan dan kebolehan untuk mengelola hartanya.¹¹

b. Asas *ijbā'iyah*

Asas *ijbā'iyah* merupakan asas yang menyatakan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa ada suatu perbuatan hukum atau pernyataan dari si pewaris, bahkan si pewaris tidak bisa menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Dalam praktiknya, para ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan sesuai dengan bagiannya dan tidak berkewajiban membayar hutang yang ditinggalkan pewaris. Hutang tersebut dibayar dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹²

Asas *ijbā'iyah* dapat dilihat dari 3 hal yaitu dari segi hal cara peralihan harta, artinya bahwa harta orang yang meninggal akan beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapaun kecuali Allah swt.. Kemudian dari segi jumlah harta yang beralih, artinya bahwa bagian harta warisan para ahli waris sudah jelas ditentukan oleh Allah swt. sehingga baik pewaris ataupun ahli waris tidak berhak untuk menambah atau mengurangi bagian yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya dari segi penerima peralihan harta, artinya sudah ada ketentuan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan yang

¹¹ Ibid., 47-48

¹² Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhi Hasibuan, *Hukum...*, 17-18

ditinggalkan oleh pewaris, sehingga tidak ada yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.¹³

c. Asas Bilateral

Asas bilateral merupakan asas yang menyatakan bahwa peralihan harta warisan berasal dari dua arah. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹⁴ Hal ini secara nyata tampak dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dari keempat ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari garis keluarga laki-laki dan perempuan.¹⁵

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan asas yang menyatakan bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak yang didapatkan kebutuhan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Contohnya: laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kewarisan islam muncul prinsip 2:1 yang artinya anak laki-laki

¹³ Ibid., 18

¹⁴ Prof Dr Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2015), 22.

¹⁵ Ibid., 23

memperoleh bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 11.¹⁶

Jika dilihat dari aspek jumlah bagian yang didapatkan maka akan terlihat ketidakadilan. Akan tetapi, hal tersebut pada dasarnya bukan merupakan ketidakadilan. Islam memandang adil jika tidak mengukur hanya dengan jumlah yang diperoleh melainkan juga dihubungkan dengan kebutuhan dan kegunaan. Umumnya, laki-laki lebih membutuhkan banyak materi dibandingkan perempuan. Karena pada dasarnya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga jika jumlah yang diterima dikaitkan dengan tanggung jawab seorang laki-laki maka akan tampak antara laki-laki dan perempuan akan merasakan manfaat yang sama. Karena bagaimanapun juga saat laki-laki menerima bagian 2 kali lipat, bagian yang ia terima juga akan diberikan kepada istrinya.¹⁷

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu kewarisan akan berlaku jika seseorang yang memiliki harta telah meninggal dunia. Artinya, tidak akan ada kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Beda halnya dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam

¹⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Ar-Ruzz Media, 2019), 17.

¹⁷ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, 18

kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Di dalam kewarisan islam terdapat 3 rukun yaitu ^{المُورِثُ} (pewaris), ^{المَوْرُوثُ} (harta warisan) dan ^{الْوَارِثُ} (ahli waris). Pewaris adalah orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Kemudian harta warisan yakni harta peninggalan si pewaris yang akan diwariskan setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah, zakat, hutang dan wasiat (jika ada). Selanjutnya, ahli waris yaitu orang yang akan mewarisi yang mana memiliki hubungan dengan si pewaris baik hubungan kekeluargaan (nasab) atau hubungan perkawinan. Rukun-rukun tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus ada dalam setiap proses kewarisan. Kewarisan tidak akan terjadi jika salah satu dari ketiga syarat yang telah disebutkan di atas tidak ada.¹⁹

Sedangkan untuk syarat-syarat dari terjadinya suatu kewarisan terdapat 4 syarat. Pertama adalah matinya *muwarrith*, yang artinya *muwarrith* atau yang disebut dengan pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggalnya secara hakiki atau disebut dengan mati hakiki yang berarti bahwa seseorang dapat diketahui telah meninggal dunia tanpa harus melalui pembuktian maupun mati *hukmy* yang berarti

¹⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar...*, 49

¹⁹ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 23

bahwa kematian seseorang yang ditetapkan melalui putusan hakim seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.²⁰ Kemudian yang kedua yakni hidupnya ahli waris, yang artinya Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.²¹ Selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui sebab menerima harta warisan, dalam hal ini memiliki arti dalam proses kewarisan harus benar-benar diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dapat dikatakan benar-benar diketahui hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.²² Terakhir, tidak adanya penghalang mendapatkan warisan dalam artian penghalang kewarisan diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang menjadi sebab seseorang yang seharusnya mendapatkan bagian warisan menjadi tidak mendapatkannya. Adapun yang termasuk kedalam penghalang kewarisan yaitu pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan.²³

5. Golongan dan Bagian Ahli Waris

Golongan ahli waris dibagi menjadi 2 yaitu dari segi jenis kelaminnya dan segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kemudian jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan,

²⁰ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA Press, 2017), 5.

²¹ Ibid., 5.

²² Ibid., 6.

²³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*,36-37

yaitu *dhawy al-furūd*, *aṣābah*, dan *dhawy al-arḥām*.²⁴ Adapun golongan-golongan ahli waris tersebut ialah:

a. *Dhawy al-furūd*

Secara umum *dhawy al-furūd* diartikan sebagai orang-orang yang memiliki bagian harta warisan/peninggalan yang pasti dan tertentu. Bagian tersebut telah dirinci didalam ayat-ayat kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an. Golongan ahli waris *dhawy al-furūd* menurut jumhur ulama terdapat 6 kategori bagian ahli waris yakni bagian 1/2; 2/3; 1/4; 1/8; 1/3; dan 1/6.²⁵

Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ adalah suami jika tidak memiliki anak; 1 anak perempuan jika ia anak tunggal, dan pewaris tidak mempunyai anak laki-laki; 1 cucu perempuan dari keturunan laki-laki jika pewaris tidak mempunyai anak dan cucu laki-laki; 1 saudara perempuan kandung jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek; dan saudara perempuan seayah dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak, kakek, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seabak. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ adalah 2 atau

²⁴ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 179.

²⁵ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 101

lebih anak perempuan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki; 2 atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki jika pewaris tidak mempunyai anak dan cucu laki-laki; 2 atau lebih saudara perempuan kandung jika pewaris tidak mempunyai anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung; dan 2 atau lebih saudara perempuan seayah jika pewaris tidak memiliki anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ adalah suami jika pewaris mempunyai anak; dan istri jika pewaris tidak mempunyai anak.

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ adalah istri jika pewaris mempunyai anak. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ adalah; ibu jika pewaris tidak mempunyai anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang; dan saudara laki-laki dan perempuan seibu jika pewaris tidak mempunyai anak, cucu, bapak, dan kakek. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ adalah ayah dengan jika mempunyai anak dan cucu; ibu jika pewaris mempunyai anak, cucu dan saudara lebih dari seorang; kakek jika pewaris mempunyai anak, cucu, dan tidak ada ayah; nenek jika pewaris mempunyai anak, cucu, dan tidak ada ibu; 1 saudara seibu laki-laki atau perempuan jika pewaris tidak mempunyai anak, cucu, bapak, dan kakek; Cucu perempuan dari keturunan laki-laki jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang; dan 1 saudara perempuan seayah atau

lebih jika pewaris mempunyai 1 saudara perempuan kandung dan tidak mempunyai anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.²⁶

b. *Aṣābah*

Aṣābah secara bahasa bermakna kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan secara istilah adalah orang yang menguasai harta warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal, selain itu ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *aṣḥāb al-furūd* menerima atau mengambil masing-masing bagiannya.²⁷ Dibagi menjadi 2 macam yaitu *aṣābah nasabiyyah* (karena keturunan) dan *aṣābah sabaḥiyyah* (karena sebab).

Dalam *Aṣābah nasabiyyah* terbagi menjadi tiga yakni *Aṣābah bi al-nafsi* yang artinya *aṣābah* karena dirinya sendiri bukan karena ada suatu sebab lain. Golongan ahli waris yang masuk kedalam *aṣābah* ini adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu. Kemudian *Aṣābah bi al-ghairi*, yaitu *aṣābah* dikarenakan terdapat ahli waris lain yang sejajar dengannya. Golongan ahli waris yang masuk kedalam *aṣābah* ini adalah anak perempuan, jika bersamanya anak laki-laki; cucu perempuan, jika bersamanya cucu laki-laki; saudara perempuan kandung, jika bersamanya saudara laki-laki kandung; dan saudara perempuan seapak, jika bersamanya saudara laki-laki

²⁶ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Wari Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 44–46.

²⁷ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 112

sebapak. Selanjutnya *Aṣābah ma'a al-ghairi*, yaitu seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun seayah, yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang bisa menjadikannya *aṣābah ma'a al-ghairi*. Adapun yang termasuk *aṣābah ma'a al-ghairi* adalah saudari kandung dan saudari tunggal seayah dengan syarat berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki sampai betapapun jauh menurunnya; dan tidak berdampingan dengan saudara laki-laki. Sedangkan *Aṣābah sababiyyah* ialah seseorang yang memerdekakan seorang budak dapat menjadi ahli waris budak tersebut jika budak itu tidak memiliki keturunan.²⁸

c. *Dhawiy al-arḥām*

Dhawiy al-arḥām merupakan golongan ahli waris yang tidak termasuk kedalam ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan *aṣābah*. Oleh karena itu, ahli waris yang tergolong kedalam ahli waris ini tidak berhak mendapatkan bagian warisan selama ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan *aṣābah* masih ada. Adapun ahli waris yang tergolong kedalam golongan ini adalah cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan; anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki; anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan; Anak

²⁸ Darmawan, *Hukum...*, 114-116

perempuan dan cucu perempuan paman; paman ibu; anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu; saudara perempuan ayah; saudara-saudara ibu; kakek dari garis ibu; dan nenek dari pihak kakek.²⁹

B. Konsep Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fukaha. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Bab II yang terdiri dari 23 pasal yang dimulai dari pasal 171 hingga pasal 193. Pengertian dari hukum kewarisan Islam diatur dalam pasal 171 KHI yang berbunyi hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁰

Dalam kewarisan Islam telah diatur asas-asas yang berhubungan dengan waris. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang menyatakan secara tersirat asas-asas dari kewarisan. Seperti dalam pasal 187 ayat (2) yang berbunyi “Sisa dari pengeluaran dimaksud, merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.³¹ Kata ‘harus’ dalam Pasal ini menurut Daud Ali menunjukkan asas ijbari yang berarti harta peninggalan pewaris harus beralih kepada ahli warisnya. Kemudian dalam pasal 174 ayat (1) yang

²⁹ Akhmad Haries, *Hukum...*, 56

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, t.t.), 53.

³¹ *Ibid.*, 58.

berbunyi golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.³² Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan maka dapat dilihat bahwa dalam pasal tersebut terkandung asas bilateral yang berarti seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak yaitu pihak keturunan laki-laki dan pihak keturunan perempuan. Kemudian terkait dengan asas individual tercantum dalam beberapa pasal KHI yang membahas tentang besarnya bagian ahli waris yaitu pada pasal 176 sampai pasal 180.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait dengan unsur-unsur dalam suatu kewarisan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Pewaris

Unsur pewaris dijelaskan dalam pasal 171 huruf b yang berbunyi pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³³ Dari pasal tersebut dapat diamati bahwa untuk terjadinya proses kewarisan disyaratkan pewaris telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukum. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

2. Ahli waris

³² Ibid., 54.

³³ Ibid., 53.

Syarat-syarat ditetapkan seseorang sebagai ahli waris tercantum dalam pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi ahli waris ialah orang yang ketika pewaris meninggal dunia ia mempunyai hubungan dengan pewaris baik hubungan darah atau perkawinan, dalam keadaan islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris.³⁴ Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 syarat menjadi ahli waris. Syarat yang pertama yakni mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam pasal 174 KHI disebutkan kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah yakni ayah, ibu, anak (permpuan/laki-laki), saudara (permpuan/laki-laki), paman, kakek dan nenek. Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan yakni duda dan janda.³⁵ Syarat kedua yaitu beragama islam. Hal ini diatur dalam pasal 172 KHI yang berbunyi ahli waris dipandang beragama islam yang dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³⁶ Syarat yang terakhir yaitu tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris. Penghalang kewarisan diatur lebih rinci dalam pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan dihukum karena dipersalahkan telah menganiaya berat atau mencoba membunuh

³⁴ Ibid., 53.

³⁵ Ibid., 54.

³⁶ Ibid., 54.

atau membunuh para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁷

3. Harta peninggalan

Dalam pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan dijelaskan dalam pasal 171 huruf e yang berarti harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸ Setelah seseorang meninggal dunia, perlu adanya pemisahan antara harta yang menjadi miliknya dengan harta orang lain. Harta orang lain dalam hal ini adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dengan istri atau yang dikenal dengan istilah harta bersama. Setelah dilakukan pemisahan tersebut dan dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat maka sisanya itulah yang menjadi harta warisan untuk diwariskan kepada ahli waris yang berhak.

Sama halnya dengan kewarisan dalam hukum islam, didalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang besarnya bagian untuk para ahli waris yang diatur dalam pasal 176-182. Pasal 176 menyatakan bagian untuk anak perempuan

³⁷ Ibid., 54

³⁸ Ibid., 53

dan laki-laki yaitu anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang, $\frac{2}{3}$ jika 2 orang atau lebih dan jika bersama dengan anak laki-laki menjadi *aṣābah* dengan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.³⁹ Kemudian dalam pasal 177 dijelaskan bahwa ayah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak. Mengenai bagian ibu dijelaskan dalam pasal 178 yaitu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau 2 saudara atau lebih, mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau 2 saudara atau lebih dan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa sesudah diambil oleh janda/duda jika bersama dengan ayah.

Untuk bagian duda diatur dalam pasal 179 yaitu mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ jika pewaris meninggalkan anak. Sedangkan untuk janda diatur dalam pasal 180 yaitu mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak meninggalkan anak dan jika meninggalkan anak mendapatkan $\frac{1}{8}$. Selanjutnya dalam pasal 181 diatur tentang bagian warisan untuk saudara laki-laki atau perempuan seibu yang mana mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak. Jika saudara perempuan atau laki-laki seibu terdiri dari 2 orang atau lebih maka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam pasal 182 dijelaskan bagian untuk 1 saudara perempuan kandung atau seayah yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak dan jika saudara perempuan kandung atau seayah terdiri dari 2 orang atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$. Apabila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara

³⁹ Ibid., 55

laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁴⁰

Dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan mengenai ahli waris pengganti yaitu dalam pasal 185 yang berbunyi ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris maka anaknya dapat menggantikan kedudukannya, kecuali mereka yang tercantum dalam pasal 173 serta bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.

Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagian yang diperolehnya (Pasal 183).⁴¹ Para ahli waris baik secara perseorangan maupun bersama-sama dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika diantara para ahli waris ada yang tidak menyetujui pembagiannya maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan (Pasal 188).

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapat mengangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga (Pasal 184). Untuk anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari

⁴⁰ Ibid., 56

⁴¹ Ibid., 57

pihak ibunya (Pasal 186). Pasal 187 menjelaskan tentang pewaris ketika masih hidup dapat menunjuk beberapa orang untuk melakukan pembagian harta warisan. Pasal 189 menjelaskan tentang pembagian warisan jika harta warisan berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar.⁴² Pasal 190 menjelaskan pembagian harta warisan untuk pewaris yang berpoligami. Pasal 191 menjelaskan bahwa harta peninggalan pewaris dapat diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum apabila si pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali atau tidak diketahui ada atau tidaknya atas putusan pengadilan agama. Kemudian dalam pasal 192 dan 193 dijelaskan terkait dengan *'aul* dan *radd*. Adapun pasal 192 berbunyi apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli warisnya *dhawy al-furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan setelah itu harta warisan dibagi secara *'aul* menurut angka pembilang. Sedangkan pasal 193 berbunyi apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dhawy al-furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *aṣābah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.⁴³

⁴² Ibid., 58

⁴³ Ibid., 59

BAB III
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PENJUALAN
HARTA WARISAN DALAM PUTUSAN NOMOR 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

A. Identitas Para Pihak dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

Para penggugat yang mengajukan perkara ini merupakan seluruh anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam yaitu: Menap, Katap, Jenum dan Danding. Menap berumur 47 tahun beragama Islam dengan pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga serta pemegang KTP Lombok Tengah dengan nomor NIK: 5202044208730001 yang beralamatkan di Dusun Maos Mertak, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB. Katap berumur 59 tahun beragama Islam dengan pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga serta pemegang KTP Lombok Tengah dengan nomor NIK: 5202044107610261 yang beralamatkan di Dusun Sekembang, Desa Sukadana, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB. Jenum berumur 52 tahun beragama Islam dengan pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga serta pemegang KTP Dompu dengan nomor NIK: 5205064107680245, yang beralamatkan di Dusun Sori Soga II, Desa Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompu, Prov. NTB. Danding berumur 39 tahun beragama Islam dengan pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga serta pemegang KTP Lombok Tengah dengan nomor NIK: 5202044107820661

yang beralamatkan di Dusun Petewong, Desa Sukadana, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB.¹

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Mahayudin, Lalu Abdul Wahid, Abu Sa'it dan Muhamad Muhdayani melawan para Tergugat yang merupakan seluruh anak laki-laki dari Amaq Genam dan Inaq Genam yakni: Datang, Anap dan Lebok. Datang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai petani yang beralamatkan di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I. Anap beragama Islam dengan pekerjaan sebagai petani yang beralamatkan di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II. Lebok beragama Islam dengan pekerjaan sebagai petani yang beralamatkan di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB., selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III.²

B. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021.PA.Pra

Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III. Amaq Genam dan Inaq Genam meninggalkan tujuh orang anak, yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki yaitu: Datang (tergugat I); Anap (tergugat II); dan Lebok (tergugat III)

¹ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 1

² Ibid., 2.

dan empat orang anak perempuan yaitu: Menap; Katap; Jenum; dan Danding (Para Penggugat) serta meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 Are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebelah utara milik Amaq Sahar; sebelah selatan milik Amaq senim; sebelah timur merupakan sungai dan sebelah barat milik Bege. Tanah ini terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Dukadana), Kecamatan Pajut, Kabupaten Lombok Tengah.³

Keseluruhan obyek peninggalan waris tersebut telah dibagi, dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, II dan III tanpa menghiraukan hak waris Para Penggugat dengan besaran masing-masing 29 Are. Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat I, II dan III, agar obyek sengketa tersebut dibagi berdasarkan hukum *mawāriṭh (farāiḍ)*. Akan tetapi Tergugat I, II dan III selalu menolak melakukan pembagian terhadap obyek peninggalan orang tuanya tersebut. Bahkan sampai dilakukannya pembayaran oleh tim pembebasan tanah By Pass BIL-KEK Mandalika Kuta, terhadap harta peninggalan tersebut tidak pernah dibagi waris kepada Para Penggugat. Pada sekitar bulan Mei-Juni 2020, sebagian peninggalan tersebut yaitu seluas ±62 Are telah di bebaskan / dibayarkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yaitu jalan By Pass BIL-KEK Mandalika Kuta yang mana pembayarannya telah diterima secara langsung oleh Tergugat I, II dan III dengan besaran nilai

³ Ibid., 3.

pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 2.046.000.000,00,- (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan masing-masing penerimaan: Datang (Tergugat I) menerima sebesar Rp. 957.000.000,00; Anap (Tergugat II) menerima sebesar Rp. 561.000.000,00 dan Lebok (Tergugat III) menerima sebesar Rp. 528.000.000,00.⁴

Dengan adanya pembayaran atau dijualnya atas obyek harta peninggalan tersebut, kini sisa obyek peninggalannya adalah seluas sekitar \pm 25 Are dengan batas-batas: pertama, sebelah utara milik Amaq Senim; sebelah selatan milik Amaq Sahar; sebelah timur merupakan sungai dan sebelah barat milik By Pass BIL-KEK. Dengan total luas \pm 12,5 Are yang dikuasai oleh Anap (Tergugat II). Kedua, sebelah utara milik Amaq Senim; sebelah selatan milik Amaq Sahar; sebelah timur milik By Pass BIL-KEK dan sebelah barat merupakan sungai. Dengan total luas \pm 12,5 Are yang dikuasai oleh Lebok (Tergugat III)⁵

Selain obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, nilai pembebasan atau nilai pembayaran yang telah diterima oleh tergugat I, II dan III sebesar Rp. 2.046.000.000,00,- sangat relevan pula untuk dijadikan sebagai obyek mal waris (obyek sengketa) yang patut dibagi waris berdasarkan kaidah hukum waris islam.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam memperoleh bagian obyek sengketa tersebut termasuk melakukan upaya

⁴ Ibid., 4.

⁵ Ibid., 4.

mediasi melalui Kantor Desa Mertak yang di mediasi oleh Kepala Desa Mertak dan Aparat Desa Mertak. Akan tetapi tidak menuai hasil, walaupun dalam proses mediasi tersebut, pihak aparat Desa telah memberi saran dan mengingatkan kepada Tergugat I, II dan III untuk memberikan bagian warisan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap obyek sengketa. Namun oleh Tergugat I, II dan III tetap menolak tanpa dasar dan alasan hukum yang pasti.⁶

Sebagaimana konsepsi hukum waris, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari (alm) Amaq Genam dan (almarhumah) Inaq Genam yang sama sekali tidak memiliki halangan berdasarkan hukum Islam dalam memperoleh hak kewarisan atas obyek sengketa. Sehingga berdasar hukum maka Para Penggugat juga diberikan hak atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang sampai saat ini belum dibagi waris. Agar gugatan ini tidak sia-sia, dan guna untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kedudukan obyek sengketa tersebut penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*consevoir beeslag*) terhadap obyek sengketa.

Para penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya; menyatakan dan menetapkan tanah sengketa adalah tanah warisan dari almarhum Amaq Genam dan almarhumah Inaq Genam, sehingga baik parapenggugat serta para tergugat

⁶ Ibid., 5.

sama-sama berhak atas tanah tersebut; menyatakan hukum para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Genam dan almarhumah Inaq Genam; menetapkan hukum bahwa obyek dalam sengketa berupa tanah sawah sekitar ± 25 Are adalah sisa harta peninggalan orang tua para penggugat serta para tergugat yang belum dibagi waris dan uang pembebasan tanah seluas ± 62 Are senilai Rp. 2.046.000.000,00,- oleh tim By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta adalah merupakan bagian tanah peninggalan orang tua para penggugat serta para tergugat yang belum dibagi waris; menyatakan dan menetapkan hukum agar para penggugat serta para tergugat berhak atas obyek sengketa berdasarkan pembagian waris hukum Islam; menghukum kepada para tergugat dan siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing; menghukum dan menetapkan sita jaminan (*consevoir beeslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Praya atas obyek sengketa adalah sah dan mengikat; menyatakan hukum terhadap harta waris yang telah ditetapkan masing-masing diserahkan secara sukarela oleh tergugat I, II dan III atau pihak siapapun yang menguasai obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat hukum Negara (TNI / Polri); menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.⁷

Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil

⁷ Ibid., 6-7.

gugatannya yang berupa 4 alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis berupa fotocopi SPPT tahun 2020 atas Nama Amaq Genam Nomor: 520202001103600410 (p.1); fotocopi silsilah keturunan Amaq Genam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 Desember 2020 (p.2); fotocopi surat keterangan kematian Inaq Genam / Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Mertak, Kecamatan Pajut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: Pem.14.2/736/XII/2020, tanggal 7 September 2020 (p.3); dan fotocopi surat keterangan kematian Amaq Genam / Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Mertak, Kecamatan Pajut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: Pem.14.2/736/XII/2020, tanggal 7 September 2020 (p.4).⁸

Selain alat bukti tertulis di atas, para penggugat mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama merupakan Kepala Dusun Sekembang dan saksi kedua merupakan tetangga Amaq Geman dan Inaq Genam. Kepala Dusun Sekembang memberikan keterangan bahwa kenal dengan anak-anak dari Amaq Genam dengan Inaq Genam yakni Datang, Anap, Lebok, Menap, Katap, Jenum dan Danding. Kemudian mengetahui bahwa Amaq Genam meninggal dunia tahun 2013 sedangkan Inaq Genam meninggal dunia pada tahun 2017. Semasa hidupnya Amaq Genam mempunyai harta warisan berupa di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT

⁸ Ibid., 7-8.

70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are. Kemudian saksi tahu ada tanah peninggalan Amaq Genam \pm 80 are, yang terletak di Subak Praya Barat, orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Senah dan Amaq Ridan. Saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Senah dan Amaq Ridan serta tidak tahu kenapa saudaranya yang lain tidak menguasainya seperti Inaq Minah dan Amaq Rumenah. Kemudian saksi mengetahui asal tanah yang banyaknya \pm 87 are itu dikuasai masing-masing oleh Datang 29 are, Anap 29 are dan Lebok 29 are. Lalu tanah tersebut telah dijual kepada Pemerintah untuk pembangunan jalan dan kepentingan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika sejumlah \pm 62 are. Kemudian yang menjual tanah tersebut adalah Datang, Anap dan Lebok sementara saudara-saudaranya yang perempuan yaitu Para Penggugat tidak mendapat bagian sedikitpun. saksi mengetahui sisa masing-masing tanah warisan dari almarhum Amaq Genam adalah 25 are yang dikuasai oleh Anap 12,5 are dan Lebok 12,5 are. Sebagai Kepala Dusun, saksi juga sudah pernah memediasi para pihak akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikan bagian dari saudara perempuannya yaitu para Penggugat. Sedangkan saksi kedua yang merupakan tetangga Amaq Genam dan Inaq Genam memberikan keterangan yang sama dengan yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sekembang hanya saja tidak pernah memediasi para pihak yang berperkara.⁹

⁹ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 10

C. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

Menurut pendapat majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, berdasarkan meninggalnya pewaris pada tahun 2013 dengan meninggalkan seorang istri dengan 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Maka majelis hakim perlu mengemukakan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila seluruh ahli waris ada, maka tidak perlu adanya ahli waris pengganti terhadap ahli waris tersebut. Kemudian majelis hakim juga mengemukakan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan, maka bagiannya adalah 2:1. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan.

Selain adanya seluruh ahli waris dan bagian untuk anak laki-laki serta perempuan, majelis hakim juga mengemukakan Pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa bagian duda jika bersama dengan anak, maka bagiannya seperempat bagian. Janda bersama dengan anak, maka bagiannya seperdelapan bagian. Kemudian karena dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dhawy al-furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angkat penyebut, maka majelis hakim perlu mengemukakan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi

hal tersebut, maka pembagiannya sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

Dalam memutus perkara Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Hakim Pengadilan Agama Praya menggunakan berbagai pertimbangan hukum diantaranya yakni: penggugat selalu hadir dalam persidangan, namun tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada kuasa hukum yang mewakilinya padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Kemudian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan adanya pembuktian dari Penggugat. Sengketa ini merupakan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam. Perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Seluruh obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5). Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para Kuasa penggugat dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus.¹⁰

Dalam gugatannya para penggugat menuntut pembagian harta warisan secara Islam (*farā'id*) dari almarhum Amaq Genam yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan pada masa hidupnya telah menikah dengan Inaq Genam dan meninggal dunia pada tahun 2017. Mereka meninggalkan ahli waris 7 orang anak yang diantaranya 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebelah utara milik Amaq Sahar, sebelah selatan milik Amaq Senim, sebelah timur merupakan sungai dan sebelah barat merupakan bege.¹¹

Dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi masing-masing bernama: Sudarme bin Majid dan Gatum bin Mauh. Alat bukti P.1 berupa SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 13

¹¹ Ibid.,14.

Amaq Genam yang merupakan bukti sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan. Alat bukti P.2 berupa Silsilah keturunan Amaq Genam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti ini sesuai dengan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Genam (Pewaris) telah menikah dengan Inaq Genam dan mempunyai 7 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki yang bernama: Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok. Alat bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Genam dan Inaq Genam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti ini sesuai dengan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Genam (Pewaris) meninggal dunia tahun 2013 sedangkan Inaq Genam meninggal dunia tahun 2017.

Saksi yang diajukan oleh kuasa para Penggugat yang bernama Sudarme bin Majid dan Gatum bin Mauh telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Amaq Genam dan Inaq Genam dan pernah bertemu dengan Amaq Genam. Saksi tahu Amaq Genam meninggal tahun 2013 dan Inaq Genam meninggal dunia pada tahun 2017 dan saksi kenal dengan semua anak dari Amaq Genam yaitu Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok. Saksi mengetahui 7 (tujuh) orang anaknya tersebut masih hidup dan Amaq

Genam meninggalkan warisan berupa tanah sekitar 87 are yang dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki dari Amaq Genam yaitu Datang, Anap dan Lebok. Saksi tidak pernah melihat sawah itu dibagi dan tidak tahu kenapa anak-anak perempuan tidak ada yang menguasai. Masing-masing Tergugat menguasai 29 are dari harta peninggalan Amaq Genam dan sudah ada yang dijual untuk pembangunan Jalan Raya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika. Kemudian kedua orang saksi juga mengetahui bahwa sisa tanah peninggalan Amaq Genam saat ini adalah 25 are dengan rincian yang dikuasai Anap (Tergugat II) seluas 12,5 are dan dikuasai Lebok (Tergugat III) seluas 12,5 are. Kedua saksi yang diajukan oleh para penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang dan bukan dari unsur keluarga pihak-pihak yang berperkara dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuannya sendiri juga berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo serta telah mengetahui secara benar tentang obyek sengketa dalam perkara a quo dan telah mengetahui tentang ahli waris sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu: Pewaris Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan tahun 2017; Harta peninggalan Amaq Genam berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas

di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are; Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sawah tersebut masing- masing 29 are dan bahkan sudah terjual untuk kepentingan pembangunan jalan raya KEK Mandalika; Obyek sengketa yang tersisa adalah 25 are dan Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang perempuan yaitu anak perempuan.¹²

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti sebagian, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat. Majelis Hakim menetapkan telah meninggal dunia almarhum Amaq Genam pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok. Kemudian terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek tersebut telah dijual Sebagian maka majelis hanya akan menetapkan sisa harta peninggalan Amaq Genam yaitu 25 are, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian. Pada petitum angka 5 Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena semua ahli waris tersebut telah terbukti dan telah dijual Sebagian maka majelis hanya akan menetapkan bagian dari para Penggugat yang belum mendapat bagian saja, maka petitum tersebut

¹² Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 16-17

dapat dikabulkan sebagian, dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):11, ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):12 serta joncto ketentuan Pasal 174 ayat (2), 176, 179, 180 dan 193 Kompilasi Hukum Islam.¹³

Dikarenakan telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Genam (Pewaris) pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 7 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan maka berdasarkan ketentuan hukum waris islam, bagian masing-masing ahli waris adalah Inaq Genam (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan dan anak-anak mendapat ashobah. Kemudian oleh karena Inaq Genam (isteri) telah meninggal dunia tahun 2017 maka bagian dari Inaq Genam menjadi harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli waris.

Selanjutnya telah terbukti harta peninggalan dari almarhum Amaq Genam dan Inaq Genam telah dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki (Para Tergugat) dengan besaran masing-masing 29 are dan telah dijual untuk pembuatan jalan raya KEK Mandalika maka majelis berpendapat harta warisan yang telah dijual oleh para Tergugat untuk kepentingan umum yaitu Jalan RayaKEK Mandalika diperhitungkan sebagai bagian untuk para Tergugat dan majelis hanya akan membagi sisa harta peninggalan Amaq Genam sejumlah 25 are kepada Para Penggugat yang merupakan anak perempuan dari almarhum Amaq Genam yang belum mendapat bagian dari

¹³ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 18-19

peninggalan Amaq Genam.

Selanjutnya terhadap petitum angka 8 yang memohon agar para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan pihak kepolisian RI, majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum tersebut dapat dikabulkan. Kemudian pada petitum angka 9 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan para Tergugat, maka petitum angka 9 tersebut patut untuk dikabulkan.¹⁴

Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan

¹⁴ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 20

Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.¹⁵

E. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

Berdasarkan dari gugatan Para Penggugat, kesimpulan dan seluruh alat bukti dari Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya dan akhirnya membuat amar putusan yang mengabulkan gugatan para tergugat sebagian dengan verstek dikarenakan para tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Kemudian menyatakan bahwa Amaq Genam meninggal dunia pada tahun 2013 serta Inaq Genam telah meninggal dunia pada tahun 2017. Selanjutnya majelis hakim menetapkan sisa harta peninggalan Amaq Genam belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat yakni sisa dari tanah Sawah 87 are yaitu tanah sawah seluas sekitar ± 25 Are (2.500 M²)., dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Amaq Senim, sebelah selatan tanah milik Amaq Sahar, sebelah timur merupakan sungai dan sebelah barat tanah By Pass BIL-KEK.

Dalam amar putusan majelis hakim menetapkan ahli waris Amaq Genam yang berhak memperoleh bagian dari sisa harta warisan adalah 4 orang anak perempuannya yakni Menap, Katap, Jenum dan Danding. Ahli waris tersebut masing-masing mendapatkan 25% bagian dari harta warisan. Dalam hal ini para Tergugat harus menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas, bilamana perlu

¹⁵ Ibid., 22

dengan bantuan aparat Kepolisian Negara apabila pembagian tidak dilaksanakan. Para tergugat di hukum untuk tunduk dan taat pada putusan yang di tetapkan oleh majelis hakim serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah.¹⁶



¹⁶ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 21-22

BAB IV
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 40/Pdt.G/2021/PA.Pra TENTANG
PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TELAH
DIPERJUALBELIKAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA/Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan

Dalam memperoleh hak waris yang dimilikinya maka para penggugat (Menap, Katap, Jenung dan Danding) mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Praya yang merupakan lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan agar memperoleh kekuatan hukum tetap serta keadilan. Para penggugat tersebut menggugat Datang, Manap dan Lebok sebagai saudara kandung yang telah menguasai harta warisan dari orang tuanya. Kasus tersebut bermula dari kematian ayah para penggugat dan para tergugat yaitu Amaq Genam yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan ibunya bernama Inaq Genam yang meninggal pada tahun 2017. Kedua orang tua mereka meninggalkan sejumlah harta warisan yang berupa tanah seluas ±87 Are atas nama Amaq Genam yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Selain meninggalkan harta waris tersebut, Amaq Genam dan Inaq Genam juga meninggalkan ahli waris yakni 7 orang anak kandung yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki bernama Datang, Anap dan Lebok serta 4 orang anak perempuan bernama Menap, Katap, Jenum dan Danding. Namun

harta waris tersebut dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki yakni Datang, Anap dan Lebok (Para Tergugat) masing-masing 29 Are. Kemudian sekitar bulan mei – juni 2020, sebagian harta peninggalan tersebut yaitu seluas ± 62 Are telah dijual kepada pemerintah untuk kepentingan umum yaitu jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta dengan harga sebesar Rp. 2.046.000.000,00,-. Masing-masing dari tergugat mendapatkan jumlah uang pembayaran tanah yang berbeda. Tergugat I (Datang) mendapatkan sebesar Rp. 957.000.000, Tergugat II (Anap) mendapatkan sebesar Rp. 561.000.000 dan Tergugat III (Lebok) mendapatkan sebesar Rp. 528.000.000. Sisa penjualan tanah tersebut sebesar 25 are yang kemudian dikuasai tergugat II dan tergugat III masing-masing sebesar 12,5 are.¹

Dalam kewarisan islam terdapat berbagai asas-asas yang harus diterapkan ketika terjadi sebuah masalah kewarisan. Asas *ijbā'iyah* misalnya, jika dilihat berdasarkan jumlah harta yang beralih yang diartikan bahwa bagian harta warisan para ahli waris sudah jelas ditentukan oleh Allah swt, sehingga baik pewaris ataupun ahli waris tidak berhak untuk menambah atau mengurangi bagian yang telah ditentukan tersebut, maka pada dasarnya ahli waris tidak berhak untuk mengambil bagian ahli waris lainnya baik sebagian maupun seluruhnya.² Akan tetapi hal tersebut berlainan dengan kasus yang ada dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Pada kasus tersebut justru terdapat ahli waris yang menguasai secara penuh harta yang ditinggalkan

¹ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 4

² Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 56

oleh orangtua mereka. Bahkan Tergugat I,II dan III sampai menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut kepada pemerintah. Hal tersebut telah menyalahi asas *ijbāriyah* yang sudah diatur dalam hukum kewarisan islam.

Harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris dan yang telah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah, zakat, hutang dan wasiat (jika ada) harus segera dibagikan. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya penyalahgunaan atau pengambilan hak oleh seseorang atau sebagian ahli waris terhadap ahli waris lainnya. Sama halnya dengan kasus dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra yang mana terdapat pengambilan hak oleh 3 anak laki-laki terhadap 4 anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam berupa penguasaan penuh harta warisan yang kemudian dijual sebagian tanpa persetujuan dan pembagian kepada 4 anak perempuan tersebut.

Dalam Pasal 1471 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper), menyebutkan bahwa: “jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”³. Hal ini tentu secara tegas menyatakan bahwa proses jual beli itu tidak sah atau batal, dan si penjual dan pembeli harus melakukan pengembalian uang dan barang, dalam hal ini tanah warisan kepada ahli waris. Namun tanah tersebut telah terjual kepada pemerintah untuk kepentingan umum dan sulit untuk dikembalikan, maka para ahli waris yang dirugikan dapat memintakan ganti rugi atas asset tersebut dalam bentuk lain dengan nilai yang setara

³ Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). pasal 1471.

kepada ahli waris yang menjual harta waris tersebut. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ahli waris 3 anak laki-laki dari Amaq Genam dan Inaq Genam harus mengembalikan uang yang diperoleh dari penjualan tanah seluas 62 are kepada ahli waris lainnya yaitu 4 anak perempuan (Para Penggugat).

Atas permasalahan di atas, dalam putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan tanah sengketa waris milik Amaq Genam seluas 87 are telah dijual sebagian oleh Tergugat I,II dan III sebesar 62 are maka majelis hanya menetapkan harta warisan yang akan dibagikan adalah sisa dari penjualan tersebut sebesar 25 are.⁴ Kemudian mengenai bagian masing-masing ahli waris Amaq Genam, majelis hakim hanya akan menetapkan bagian ahli waris untuk para penggugat yang belum mendapatkan bagian. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa tanah yang telah dijual seluas 62 are oleh Tergugat I,II dan III untuk kepentingan umum yaitu Jalan Raya KEK Mandalika diperhitungkan sebagai bagian warisan untuk Tergugat I, II dan III sehingga harta yang akan dibagikan hanyalah harta sisa dari penjualan sebesar 25 are. Harta sisa penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang belum mendapatkan bagian yakni 4 anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam (Para Penggugat) yang masing-masing akan memperoleh sebesar 25% dari sisa harta penjualan tersebut.⁵

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis

⁴ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 17

⁵ Ibid., 21-22.

Hakim, penulis berpendapat bahwa pembagian atas harta warisan yang hanya berupa sisa penjualan sebesar 25 are tersebut kurang adil. Dikarenakan jika dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa dalam kewarisan islam jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan menjadi *aṣābah* dengan perbandingan 2:1.⁶ Hal tersebut sesuai dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam. Dari asas tersebut, jika dihitung dengan sisa luas tanah 25 are dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.046.000.000.- (dua miliar empat puluh enam juta rupiah) maka seharusnya tiap 1 anak perempuan mendapatkan 2,5 are dan Rp. 204.600.000.- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan tiap 1 anak laki-laki mendapatkan 5 are dan Rp. 409.200.000.- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi, jika didasarkan pada pertimbangan hakim yang hanya membagi 25 are untuk 4 anak perempuan yang artinya tiap 1 anak perempuan akan mendapatkan 6,25 are. Sedangkan tanah seluas 62 are yang telah dijual atau uang Rp. 2.046.000.000.- adalah menjadi bagian waris anak laki-laki. Artinya, dapat dilihat bahwa pembagian yang ada dalam putusan tidak sesuai dengan pembagian yang diatur didalam kewarisan islam. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan konsep asas keadilan berimbang yang telah diatur dalam kewarisan islam. 3 anak laki-laki dari anaq genam dan inaq genam (Tergugat I,II, dan III) justru mendapatkan bagian yg lebih banyak dari bagian yang berhak mereka terima sedangkan 4 anak perempuan (Para Penggugat) mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari bagian yang berhak mereka

⁶ Darmawan, *Hukum Kewarisan...*, 117

terima.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra Tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan berbagai problematika baik berupa pembagian jumlah yang tidak rata, penguasaan oleh salah satu ahli waris atau bahkan penjualan harta warisan yang belum dibagikan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah para ahli waris. Akan tetapi juga tidak sedikit permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan yang harus diselesaikan lewat jalur hukum. Bagi masyarakat yang beragama Islam penyelesaian sengketa harta warisan diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika diantara ahli waris ada yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan maka dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama.⁷ Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Para Penguat terkait permasalahan pembagian harta bersama dalam kasus yang telah dijelaskan di atas. Para Penggugat yakni 4 anak perempuan dari Amaq Genam dan Inaq Genam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya mengenai pembagian harta warisan dikarenakan 3 saudara laki-lakinya yaitu Tergugat I, II, dan III telah menguasai bahkan menjual sebagian harta warisan dari orangtua mereka.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, t.t.), 56.

Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal tentang perkawinan, harta bersama, perceraian, wakaf dan harta warisan. Suatu kewarisan dapat terjadi apabila unsur-unsur yang ada telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Aturan terkait dengan unsur-unsur kewarisan juga dijelaskan secara rinci didalam Kompilasi Hukum Islam. Amaq Genam dan Inaq Genam merupakan orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang telah meninggal dunia. Meninggalnya Amaq Genam dan Inaq Genam telah memenuhi syarat dari seorang pewaris sesuai dengan pasal 171 huruf b KHI.

Kemudian unsur yang kedua yaitu ahli waris. Pasal 171 huruf c KHI dijelaskan bahwa terdapat 3 syarat ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris.⁸ Syarat pertama yaitu mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Para Penggugat dan Tergugat I, II, III merupakan anak kandung dari Amaq Genam dan Inaq Genam jadi dapat dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris. Syarat yang kedua adalah ahli waris beragama islam, ketujuh anak dari Amaq Genam dan Inaq Genam beragama islam yang dapat dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan Pasal 172 KHI. Syarat yang terakhir yaitu tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris. Berdasarkan fakta persidangan yang tercantum dalam Putusan antara Para Pengugat dan Tergugat I, II, dan III tidak terhalang menjadi ahli waris.

Selanjutnya unsur yang terakhir yakni harta peninggalan. Dengan

⁸ Ibid., 53.

kematian Amaq Genam dan Inaq Genam tersebut maka harta keduanya menjadi harta warisan yang menjadi hak seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan KHI. Dalam putusan dijelaskan bahwa Amaq Genam dan Inaq Genam meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ±87 Are atas nama Amaq Genam yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.⁹ Harta warisan tersebut secara otomatis menjadi hak ketujuh anak dari Amaq Genam dan Inaq Genam yang harus dibagikan secara adil. Bagian-bagian harta warisan untuk ahli waris juga diperinci dalam KHI yakni dalam pasal 176-182.

Pasal 176 KHI menjelaskan mengenai bagian anak perempuan jika ia hanya seorang mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika 2 orang atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan jika bersama dengan anak laki-laki menjadi *ashabah* dengan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.¹⁰ Dikarenakan Amaq Genam dan Inaq Genam memiliki 7 anak yang terdiri dari 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki maka berdasarkan pasal tersebut ketujuh anak tersebut berkedudukan sebagai *ashabah* sehingga harta warisan berupa tanah seluas ±87 Are tersebut dibagikan kepada ketujuh anak tersebut dengan bagian tiap 1 anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali dari bagian 1 anak perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, unsur-unsur dari suatu kewarisan telah terpenuhi sehingga proses pewarisan dapat terjadi. Akan tetapi, justru proses pewarisan tersebut berujung terjadinya sengketa. Hal tersebut dikarenakan 3

⁹ Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra, 17

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, t.t.), 55.

anak laki-laki Amaq Genam dan Inaq Genam yakni Datang, Manap dan Lebok (Tergugat I, II dan III) telah menguasai tanah tersebut dan bahkan telah menjual tanah tersebut seluas ± 62 Are kepada pemerintah untuk kepentingan umum yaitu jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan harga sebesar Rp. 2.046.000.000,00,-. tanpa membagikan uang penjualan tersebut kepada Para Penggugat.

Jual beli atau penggunaan harta waris tersebut berdasarkan hukum Islam juga sama dengan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu batal. Hal tersebut termasuk kedalam perbuatan bathil, karena dikhawatirkan akan mengambil bagian atau hak orang lain. Setiap ahli waris berhak atas haknya dan sudah ada bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sedangkan bagi orang yang mengabaikan hukum kewarisan Islam akan menyebabkan fitnah dan kehancuran, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT surat Al-Anfal ayat 73:

...إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ...

...Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar¹¹

Adapun dalam surat An-Nisa' ayat 14 yang menjelaskan bahwa haram hukumnya bagi ahli waris yang menunda pembagian harta waris, sementara harta tersebut dipergunakan oleh sebagian ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya. Karena hal ini dapat merubah bagian yang akan diterima ahli waris yang lain serta mendatangkan kemudharatan dikemudian hari.

¹¹ al-Qur'an, 8:73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra dalam pembagian harta waris tersebut kurang adil dan tidak sesuai dengan konsep asas keadilan berimbang. Dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa dalam kewarisan islam jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan menjadi *aṣābah* dengan perbandingan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.
2. Dalam putusan menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi harta warisan tersebut tidak dibagi sesuai dengan pasal 176 KHI. jika dihitung bagian dari para tergugat bertambah sedangkan bagian para penggugat justru berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, lembaga peradilan seharusnya mampu menjalankan wewenangnya secara profesional dan benar baik dalam menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara. Agar penegakan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Fadli. "Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Agama Makassar : Studi Putusan 732/Pdt.g/2008/Pa.Mks." (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2018.
- Departemen Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahan".
- Hakim, Lukman. "Kajian Normatif Jual Beli Harta Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Ahli Waris (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Perdata)." (Skripsi--Universitas Semarang, 2016).
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. MANHAJI, 2015.
- Imam, Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9. "Hadits No 6235," n.d.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA Press, 2017.
- Kiromuddin, Mohammad. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARIS ANAK OLEH IBU TIRI : STUDI KASUS DI KELURAHAN PEGIRIAN KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA." (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, t.t.
- Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Pasal 1471. 1992.
- Mayana, Endah. "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2134 K/pdt/1989)." *Premis Law Journal* Vol. 7. 2015.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl* Vol. 9. No. 3. 2017.
- Muhibbin, Moh., dan Abu Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2 (2016).

- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nuris, Roihan Firdaus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016).” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Saija, R., dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Saragih, Indah Widyastuti. “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain.” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).
- Suwarna, Sabri Deki. “FIQH MAWARIS (SYARIAT KEWARISAN) DI INDONESIA.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol. 1. No. 2. 2018.
- Syarifuddin, Prof Dr Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ukhrowiyatunnisa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang).” (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A